



## PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN ZINA TERKAIT DENGAN PENERAPAN QANUN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH

**Moh. Basori, Marlina, Mustamam**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [basori98ps@gmail.com](mailto:basori98ps@gmail.com)

### Abstrak

Penerapan hukum pidana dan qanun *jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, bahwa di dalam terdapat perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun, juga diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun hukum Jinayat. Kewenangan penyidikan terhadap jarimah yang termuat dalam Qanun Jinayat, berada pada penyidik Polri dan Penyidik PNS. Alasan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zina terkait dengan penerapan Qanun *Jinayat*, dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Mengatasi dualisme hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zina di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, dengan menyesuaikan substansi hukum dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* dengan ketentuan KUHAP.

**Kata Kunci :** Diskresi Kepolisian, Penyidikan, Penerapan Qanun Jinayat.

### Abstract

*The application of criminal law and qanun jinayat in the jurisdiction of the Aceh Regional Police, that in the act of Jarimah as regulated in the qanun, is also regulated in the KUHP or criminal provisions outside the KUHP, then what applies is the Jarimah rule in the Jinayat legal Qanun. The authority to investigate the finger as contained in the Qanun Jinayat lies with the National Police and Civil Servant Investigators. The reasons for police discretion in investigating criminal acts of gambling and adultery are related to the implementation of Qanun Jinayat, influenced by factors of legal substance, legal structure and legal culture of society. Overcoming the dualism of material and formal criminal law in enforcing the criminal act of gambling and adultery in the jurisdiction of the Aceh Regional Police, by adjusting the legal substance in Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedure Law with the provisions of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** Police Discretion, Investigation, Implementation of Qanun Jinayat.

### I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya,

dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Di Nanggroe Aceh Darussalam sejak reformasi tahun 1998 telah terjadi perkembangan yang luas di bidang hukum termasuk di bidang syariat islam. Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang kemudian disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam.<sup>2</sup>

Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Lahirnya UUPA tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 yang merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Istilah konsepsional syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sekaligus membuktikan partikularitas ajaran hukum Islam. Adapun syariat islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehar-hari. Meliputi hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam transaksi bisnis dan perdagangan, hukum pidana Islam, hukum memilih pemimpin dan hukum dalam dalam pergaulan sosial, peradilan dan lain sebagainya.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini ditanggapi secara positif oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah daerah Aceh. Oleh karena sebagian besar penduduk atau masyarakat Aceh beragama Islam, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri.<sup>3</sup>

Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* di Aceh telah menimbulkan polemik hukum terkait dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP yang berlaku sebagai hukum nasional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Abdul Manan sebagai berikut:

Penerapan syariat Islam di propinsi Aceh sampai sekarang masih menimbulkan polemik dan respon yang beragam di kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia internasional. Pertentangan pendapat tentang penerapan syariat Islam di Aceh sering mengatasnamakan hak asasi manusia dan tuduhan terhadap Qanun Aceh yang

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, h. 113.

<sup>2</sup>Ahmad Alfarugy, 2011, *Qanun Khalwat*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, h. 2-3.

<sup>3</sup>Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil & Grafika, h. 24.

kejam dan tidak manusiawi serta primitif. Isu-isu utama yang sangat krusial pasca pemberlakuan Qanun Aceh diantaranya terkait dengan persoalan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, khususnya non-muslim.<sup>4</sup>

Qanun Nomor 6 Tauhn 2014 tentang Hukum *Jinayat* paling tidak terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana utama (*jarimah*) dan mencakup 46 jenis tindak pidana baru yang memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya. Qanun (setara Peraturan Daerah) ini mengatur perilaku tindak pidana kesusilaan yang sesuai dengan syariat Islam di Aceh.

Qanun Nomor 6 Tauhn 2014 tentang Hukum *Jinayat* merupakan konsolidasi dari 3 Qanun sebelumnya yang disahkan di Aceh pada tahun 2012 dengan penambahan lebih banyak tindak pidana. Rumusan pidana dalam Qanun ini menduplikasi pengaturan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan dualisme penegakan hukum pidana di Nanggroe Aceh Darussallam, khususnya untuk pasal-pasal ketertiban umum dan kesusilaan yang telah diatur dalam KUHP.

Selain terjadinya dualisme hukum pidana materiil, pemberlakuan Qanun *Jinayat* juga menimbulkan dualisme lembaga penegakan hukum. Dalam hal suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan Qanun *Jinayat*, proses hukum bagi pelaku dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum syariat islam di Aceh. Penerapan Nomor 6 Tauhn 2014 tentang Hukum *Jinayat* di Aceh juga melahirkan lembaga hukum baru sebagai pembaharuan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) yang berlaku di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah Dinas Syariat Islam, *Wilayatul Hisbah*, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Mahkamah Syariah.

Berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zinah yang dalam hal ini diatur dalam KUHP dan juga dalam Qanun Aceh, telah menimbulkan dilema penegakan hukum, yakni mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Di satu sisi, proses hukum terhadap tindak pidana tersebut menjadi kewenangan lembaga-lembaga peradilan umum, tetapi di pihak lain juga menjadi kewenangan dari lembaga-lembaga syariah yang ada di Nanggroe Aceh Darussallam. Dalam menyikapi persoalan tersebut, terkait dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah Nanggroe Aceh Darussallam, penyidik kepolisian kerap kali menggunakan tindakan diskresi, yaitu dengan menghentikan penyidikan terhadap perkara yang sedang ditangani, karena alasan bahwa perkara tersebut telah diperiksa atau menjadi wewenang dari *Wilayatul Hisbah* (Polisi Syariat) ataupun Majelis Adat Aceh.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah terkait dengan penerapan Qanun di wilayah hukum polda Aceh, cukup menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam dan secara konprehensif. Sehingga dapat ditemukan titik terang mengenai apa dan bagaimana penerapan hukum *jinayat* yang ideal terkait adanya dua lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun *Jinayat* di Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan hukum pidana dan qanun *jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?
2. Apakah alasan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah terkait dengan penerapan Qanun *Jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?

<sup>4</sup>Abdul Manan, 2018, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta : Prenadamedia Group, h. 20.



3. Bagaimanakah upaya mengatasi permasalahan dualisme hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penelitian bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan tentang mekanisme penerapan hukum pidana dan qanun *jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Kedua, alasan dan bentuk diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah terkait dengan penerapan Qanun *Jinayat* di di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Ketiga, upaya mengatasi permasalahan dualisme hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

### 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).<sup>5</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme penerapan hukum pidana dan qanun *jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Kedua, alasan dan bentuk diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah terkait dengan penerapan Qanun *Jinayat* di di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Ketiga, upaya mengatasi permasalahan dualisme hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

Menurut Amiruddin objek kajian penelitian empiris meliputi dua hal, yaitu mengenai efektivitas hukum dan dampak hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini termasuk pada penelitian mengenai efektivitas hukum, yaitu melihat persesuaian antara peraturan perundang-undangan, konsep dan teori-teori hukum dalam penerapan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian dan zinah dalam kaitannya dengan penerapan Qanun *jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, yang berdampak pada terjadinya dualisme hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui pelaksanaan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Adapun data sekunder bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data pada penelitian lapangan yang merupakan sumber data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten atau yang mewakili Di Ditreskrimun Polda Aceh.

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 12

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 29-30.

## b. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari berbagai referensi yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber dari internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data dan infomasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>7</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif berbeda dengan analisis kuantitatif yang cara analisis dilakukan setelah data terkumpul semua, tetapi analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena, peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.<sup>8</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Hukum Pidana Dan Qanun *Jinayat* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh

Indonesia sebagai Negara hukum dalam sejarah penerapan hukumnya mengenal 3 (tiga) sumber hukum yaitu sumber hukum yang berasal dari barat, hukum Islam dan Hukum adat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ternyata tidak saja yang berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, namun juga yang berlaku secara normatif seperti hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>9</sup>

Norma adat dan agama telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Hal ini mengingat, bukan saja karena hukum Islam merupakan *entitas* agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliyahnya di beberapa daerah telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral seperti di Sumatera Barat dikenal adanya istilah “*adat bersendi syara, Syara bersendi kitabullah*”.<sup>10</sup> Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum serta tetap hidup di masyarakat Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada.

Syariat Islam telah menjadi sejarah yang panjang. Semenjak zaman kerajaan-kerajaan bahkan sampai pada masa kemerdekaan penegakan Syariat Islam terus diperjuangkan khususnya di Aceh. Syariat Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu.

<sup>7</sup>Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alpabeta, h. 329

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 247.

<sup>9</sup>Cik Hasan Bisri, 1997, *Bunga Rampai Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Ulil Albab Press, h. 73.

<sup>10</sup>A.M. Datuk Marhun Batuah dan D.K. Bagindo Tananeh, 1992, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, N.V. Poesaka Asli, h. 16.



Peran sultan yang absolut menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk agama Islam membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Dalam kerajaan Aceh Darussalam peran ke agamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut *Syaykh al-Islam* yang menjadi patron pelbagai kebijakan pemerintahan berkaitan dengan agama.

Hukum Pidana Islam (hukum *jinayat*) lahir di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam meskipun berbeda dengan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku secara umum di Nusantara. Pada awalnya belum ada *Qanun* yang mengatur tentang Hukum *Jinayat* di Provinsi Aceh. Ketentuan Hukum *Jinayat* masih tersebar dalam berbagai *Qanun-Qanun* yang ada, seperti : *Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman khamar dan sejenisnya*, *Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)* dan *Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*.

Perkembangannya, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA telah berhasil menyusun dan menerbitkan serta mensahkan *Qanun khusus jinayat*, sebagaimana diatur dalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

*Qanun* dalam Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). *Qanun* juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.<sup>11</sup>

Istilah *Jinayah* atau *Jarimah* merupakan hal yang sering kali digunakan oleh para Fuqaha. *Jinayah* berasal dari kata *Jana* yang berarti dosa atau salah, sedangkan *Jinayah* secara bahasa adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam bahasa hukum *Jinayah* diartikan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun secara terminologi diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah Subhana Wata'ala dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>12</sup>

Pelaksanaan *Qanun Jinayat* di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis, di antaranya: Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, menyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki daerah Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>13</sup>

Pelaksanaan *Qanun Jinayat* dilaksanakan sebagai upaya dalam menegakkan prinsip Hukum Islam terhadap individu atau masyarakat Aceh yang telah melanggar aturan yang telah disahkan oleh Gubernur dan DPRD Aceh. *Qanun Jinayat* berfungsi sebagai payung hukum bagi pemerintah maupun masyarakat Aceh bersama-sama saling memiliki dan terikat oleh aturan tersebut. Praktiknya Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa level yang

<sup>11</sup>Sulaiman, 2018, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, h. 78

<sup>12</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, "Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah", Jakarta : Penerbit Prenada Kencana Media Group, h. 2

<sup>13</sup>Syahrizal, 2007, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh: Dinas Syariat Islam, h. 9.



sangat beragam dalam mengimplementasikan Qanun *Jinayat*. Adapun level atau tahapan tersebut sebagai berikut:<sup>14</sup>

No	Level	Keterangan
1	Terendah	Sosialisasi Qanun disampaikan dengan beberapa cara, yaitu: siaran radio daerah, spanduk, MTQ, khutbah jumat, ceramah keagamaan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus memahami terhadap aturan syari'at Islam dalam penegakan Qanun <i>Jinayat</i> .
2	Sosialisasi dan Razia	Pada tahapan ini dilakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung oleh Polisi Syariat Aceh kepada masyarakat Aceh dalam bentuk Razia jilban dan menyita barang bukti minuman keras.
3	Tegas	Level ini merupakan tahap pelaksanaan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun <i>Jinayat</i> , salah satunya dengan hukuman cambuk. Perbuatan mesum, judi, mabuk dan lain sebagainya yang diatur dalam Qanun <i>Jinayat</i> .

Implementasi Syariat Islam di Aceh hakikatnya hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam. Dalam melaksanakan Syariat Islam, Pemerintah Aceh melalui berbagai institusi setempat seperti Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah (Polis Syariat), Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh akan terlebih dahulu melihat status agama seseorang berdasarkan yang tercantum dalam KTP. Hal ini wajib dilakukan bertujuan untuk menghindari bias dalam menerapkan undang-undang Syariat Islam.

Selain itu, Qanun *Jinayat* Aceh bisa juga berlaku bagi pelaku non-muslim, jika orang tersebut melakukan perbuatan *jarimah* bersama-sama dengan orang Islam dengan syarat pelaku tersebut (non-muslim) memilih serta menundukkan diri secara sukarela atau pemilihan hukum oleh pelaku untuk diterapkannya ketentuan Qanun *Jinayat*.<sup>15</sup>

Berbagai pandangan yang bersifat kontradiksi muncul setelah pengesahan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Jika awalnya beberapa Qanun *Jinayat*, hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang tertentu saja, yaitu pelanggaran terhadap minuman keras (*Khamar*), perjudian (*Maisir*) dan perbuatan mesum (*Khalwat*), namun dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pengaturan tentang berbagai *jarimah* lebih luas lagi, yang mencakup beberapa perbuatan pidana (*jarimah*) yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Implikasi hukum pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, dapat diinventarisasi dalam dua permasalahan, yaitu : pertama adanya kekhawatiran

<sup>14</sup>Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, *Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan*, (Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, h. 172-190), h. 182

<sup>15</sup>Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, (Jurnal: Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 2 2017), h. 155.



munculnya ketidakpastian hukum dalam penerapannya dan kedua masalah keberlakuan hukum *jinayat* itu sendiri dalam politik hukum di Indonesia.

Ketidakpastian hukum dalam penerapan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* akan muncul dikarenakan adanya benturan atau pertentangan hukum antara substansi Qanun dengan ketentuan KUHP dan KUHAP. Sedangkan dilihat dari aspek politik hukum, melalui syariatisasi hukum islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemerintah Aceh saat ini telah memposisikan diri di posisi tengah, yakni antara pemerintah pusat dan daerah dalam politik hukum. Pemerintah Aceh tidak lagi dengan serta merta tunduk dan mengikuti pada produk hukum nasional. Fenomena tersebut jelas memperlihatkan dimensi politik hukum yang berbeda, di mana daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah berbeda dengan daerah lainnya, khususnya dalam bidang penegakan hukum *jinayat*, yang tidak lagi mengikuti pola sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang selama ini diterapkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Qanun *Jinayat* merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Qanun *Jinayat* mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam (*jarimah*) dan hukuman yang dijatuhan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah* (*Uqubat*).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemberlakuan Qanun *Jinayat* di Aceh telah menimbulkan dualisme hukum di bidang pidana. Disatu sisi diberlakukan hukum pidana nasional yang bersifat umum, sebab provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, juga diberlakukan Qanun Hukum *Jinayat*, sebagai ketentuan khusus yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan merupakan konsekuensi diberlakukannya otonomi khusus di Aceh.

Diberlakukannya dan diposisikannya kedua ketentuan hukum pidana tersebut dalam waktu yang bersamaan, baik dilihat dari aspek substansi maupun pelaksanaannya, jelas mempertajam pemaknaan dualisme hukum pidana di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana dan justeru akan mengkaburkan proses pencapaian keadilan hukum.

Dualisme hukum pidana sebagai implikasi dari pemberlakuan Qanun *Jinayat* di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dalam Pasal 71 dan 72 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang menyebutkan:

Pasal 71 : Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum *jinayat* dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72 Dalam hal ada perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam Qanun ini.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP hanya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun *Jinayat*. Disamping itu, ketentuan Qanun juga mengenyampingkan ketentuan KUHP dan ketentuan di luar KUHP. Hal ini berarti bahwa, apabila terdapat jariman yang diatur dalam Qanun, juga diatur dalam KUHP atau pun tindak pidana lainnya yang diatur di luar KUHP, maka ketentuan yang berlaku adalah Qanun *Jinayat*. Dengan kata lain, dalam pemberlakuan Qanun *Jinayat* diberlakukan atas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang berlaku umum.

Bidang hukum pidana, atas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “*Jika suatu tindakan masuk dalam suatu*



ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.<sup>16</sup> Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.<sup>17</sup>

Pengenyampingan ketentuan umum dalam penerapan atas *lex specialis derogat legi generali*, harus dipahami bahwa ketentuan khusus tersebut berada pada tataran undang-undang, tidaklah dalam tingkatan Peraturan Daerah. Qanun menurut hirarkie peraturan perundang-undangan berada pada tingkat Peraturan Daerah atau disamakan dengan Peraturan Daerah. Sehingga, Qanun tidaklah dapat mengenyampingkan KUHP atau Undang-Undang Hukum Pidana lainnya, yang tingkatakannya berada lebih tinggi di atasnya.

Pasal 72 Qanun *Jinayat*, yang menegaskan Qanun *Jinayat* dapat mengenyampingkan ketentuan KUHP dan atau ketentuan pidana di luar KUHP, merupakan kekeliruan dalam penerapan atas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam perumusan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, juga tidak memperhatikan hirarkie peraturan perundang-undangan yang memposisikan Qanun *Jinayat* Aceh sebagai Peraturan Daerah, sehingga kedudukannya berada di bawah undang-undang.

## 2. Alasan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Dan Zinah Terkait Dengan Penerapan Qanun *Jinayat* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh

Salah satu tugas pokok dari Polisi adalah melakukan penegakan hukum.<sup>18</sup> Secara umum, Polri berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik itu yang diatur dalam KUHP atau pun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Tindak pidana Perjudian dan Perzinahan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Dengan demikian, kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kedua tindak pidana tersebut.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui beberapa perundang-undangan, dan terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2006, telah diberikan otonomi khusus. salah satu dari kekhususan itu adalah Pelaksanaan syariat Islam. untuk pelaksanaan syariat Islam ini telah ditetapkan *Qanun Jinayah*, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* (disebut Qanun *Jinayat*) sebagai hukum materiil dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* sebagai hukum pidana formal. Proses peradilannya dilakukan di dalam Sistem Peradilan Pidana (Sistem peradilan *Jinayah*) yang salah satu sub-sistemnya berbeda dengan sub-sistem peradilan pidana pada umumnya, yaitu adanya lembaga yang dikenal dengan *Wilayatul Hisbah* (WH) dan di dalamnya terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>19</sup>

Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, dalam konteks penegakan syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan istilah *Maisir*. *Jarimah Maisir* diatur dalam Pasal 18 Qanun *Jinayat* merupakan *jarimah ta’zir*, yaitu *jarimah* yang dilarang *syarak*, tetapi tidak diancam dengan sesuatu di dalam Al-Qur'an atau

<sup>16</sup>Laden Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 12.

<sup>17</sup>Sinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4 Oktober 2015, page : 503-510), h. 505

<sup>18</sup>Lihat Pasal 13 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup>Mohd. Din. 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD Press. h. 9.

Sunnah Rassul. *Jarimah ta'zir* sebagai bentuk pidana yang merefleksikan adanya peluang bagi hakim untuk pembaharuan terhadap ketentuan mengenai bentuk tindak pidana yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>20</sup>

*Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia.<sup>21</sup> Untuk *jarimah maisir*, berdasarkan Pasal 18 Qanun *Jinayat*, diancam dengan sanksi *Uqubat Ta'zir*, yakni hukuman cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Demikian pula halnya dengan tindak pidana zinah, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zinah*, diancam dengan "*Uqubat Hudud Cambuk 100* (seratus) kali".

Diberlakukannya Qanun *Jinayat*, membawa implikasi hukum dalam penerapan hukumnya, yaitu adanya dualisme hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (acara). Implikasi hukum lainnya adalah terjadinya dualisme kewenangan lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan memeriksa serta mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Qanun. Kewenangan penyidikan terhadap *jarimah* perjudian (*maisir*) dan zinah di wilayah hukum Polda Aceh, Winardy selaku Kabid Humas Polda Aceh, memberikan penjelasan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan syariat Islam di provinsi Nanggrooe Aceh Darussalam, terdapat adanya lembaga-lembaga baru yang diberikan kewenangan untuk melaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun *Jinayat* Aceh, diantaranya : *Wilayatul Hisbah* atau polisi Syariat dan Mahkamah Syariat. Selain itu, dalam pelaksanaan syariat Islam, juga dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Adanya lembaga-lembaga tersebut, berdampak pada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.<sup>22</sup>

Terkait dengan kewenangan *Wilayatul Hisbah*, dalam Pasal 133 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan bahwa "Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai *jinayah* dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil." Pasal ini berkaitan erat dengan Pasal 244 dan 245 yang berisi tentang ketentuan bahwa dalam menegakkan *Qanun* Syar'iyah, Gubernur, bupati/walikota dapat membentuk unit Polisi *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta penegasan bahwa Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas *qanun* dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat PPNS. Penegakan *qanun* untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, akan

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Anshori, dkk. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media, h. 241.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 242.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Winardy, Kabid Humas Kepolisian Daerah Aceh, tanggal 11 April 2021.



dilaksanakan oleh Satpol PP, sedangkan tugas penegakan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi WH sebagai bagian dari Satpol PP.

Penguatan lembaga PPNS untuk penegakan syariat Islam dalam hal ini WH sangat diperlukan karena hukum yang akan berlaku di Aceh nanti relatif akan berbeda dengan aturan yang ada dalam hukum pidana materil dan formil yang berlaku secara nasional. Dengan demikian tugas penegakan hukum yang berdasar syariat Islam, yang merupakan hukum lokal akan membebani anggota kepolisian yang bertugas di Aceh kalau mereka tidak dibekali secara memadai tentang hukum yang berlaku di Aceh.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian (*maisir*) dan zinah di wilayah hukum Polda Aceh telah terjadi dualisme lembaga hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, yakni dengan diposisikannya lembaga *Wilayatul Hisbah* (polisi syariat) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara yang diatur dalam Qanun *Jinayat*.

Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, menyebutkan bahwa: Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Selanjutnya, pada Pasal 15, menyebutkan bahwa :

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun *jinayat*.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*, menyebutkan bahwa :

- a. Pasal 16, Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.
- b. Pasal 17, Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidikan terhadap kedua tindak pidana (*jarimah*) perjudian (*maisir*) dan zinah, dalam konteks penegakan hukum di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penegakan hukum yang dilakukan di berbagai daerah lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan, di daerah provinsi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selain berlaku ketentuan hukum pidana nasional, juga berlaku ketentuan Qanun *Jinayat* yang berlaku secara khusus di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai akibatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana (*jarimah*) perjudian (*maisir*) dan *jarimah* zinah di Aceh telah terjadi dualisme hukum pidana. Di satu sisi, terdapat ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku secara umum (KUHP). Di sisi lain, juga berlaku ketentuan Qanun *Jinayat* yang berlaku secara khusus di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan, karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan yaitu:

- a. Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang sama namun di lain kondisi tidak bias karena alasan yang ada

pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara subjektif oleh penegaknya. Kemampuan subjek pelaksanaan bervariasi tergantung tanggapannya terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh misalnya dalam suatu kasus perbuatan yang dianggap melanggar akan dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas tapi pada petugas lain akan mempertimbangkan faktor apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau sengaja karena kesembrongan dan lain-lain yang tidak sama dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan.

- b. Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang di temukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu orang atau individu saja.<sup>23</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi harus dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum, tetapi diskresi tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Kewenangan diskresi dalam penyidikan dibedakan terlebih dahulu, yaitu kewenangan (*competency*) memang sudah di atur dalam undang-undang, terstruktur, dan tertata. Kebijakan (*policy*) itu adalah pelaksanaan atau cara bertindak dari suatu peraturan, dimana bertindak menurut menilaiannya sendiri itu adalah merupakan kebijakan. Kebijaksanaan (*widsom*) adalah sebuah penilaian yang baik dari perilaku yang ada, penilaian yang baik yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan secara menyeluruh terkait sejumlah aspek dari sesuatu tertentu ketika individu menghadapi masalah.

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan dari kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat dua ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang diberlakukan dan diterapkan terkait dengan pelanggaran tindak pidana perjudian dan zinah, yaitu : KUHP dan KUHAP, juga Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

<sup>23</sup>Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)*, *Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta : PTIK Press, h. 111-112

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 112



Berdasarkan Pasal 72 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jika terdapat perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam qanun dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam Qanun Hukum *Jinayat*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan Qanun mengenyampingkan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHAP. Dengan demikian, maka hukum acara pidana yang berlaku juga berbeda, yakni mengacu pada ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya diskresi oleh kepolisian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian terkait dengan penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah, dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

#### a. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Polda Aceh, disebabkan adanya dualisme hukum yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain diterapkannya KUHP dan ketentuan pidana di luar KUHP serta KUHAP, di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga diterapkan Qanun *Jinayat* dan Hukum Acara *Jinayat*.

Berkenaan dengan kewenangan penyidikan terhadap pelaku *jarimah* perjudian (*maisir*) dan zinah, berdasarkan Pasal 73 Qanun *Jinayat* akan diberlakukan Qanun. Artinya, ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 284 KUHP tidak diberlakukan bagi pelaku pelanggaran tindak pidana perjudian dan zinah. Sehingga kewenangan penyidikan terhadap kedua *jarimah* tersebut menjadi kewenangan *Wilayatul Hisbah* dan mahkamah syariah.

Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindakan diskresi, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab dilakukannya tindakan diskresi oleh penyidik terhadap tindak pidana perjudian dan zinah, dikarenakan adanya peraturan hukum setempat yang dinilai lebih efektif oleh masyarakat. Artinya, penyelesaian tindak pidana (*jarimah*) perjudian (*maisir*) dan zinah, dirasakan lebih efektif dengan menerapkan ketentuan yang ada dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan berpedoman pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dibandingkan jika diselesaikan dengan berdasarkan pada KUHP dan KUHAP.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Diketahui bahwa Polisi yang bertugas di wilayah hukum Polda Aceh tidak semua memahami Qanun Aceh, khususnya Qanun Jinayat. Di samping itu, penegakan syariat islam yang diatur dalam Qanun Jinayat terdapat lembaga-lembaga yang juga mempunyai kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri, yaitu Lembaga *Wilayatul Hisbah* yang didalamnya terdapat PPNS.

Adanya dualisme lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian (*maisir*) dan zinah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tentunya akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Oleh sebab itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 303 dan Pasal 284 KUHP di wilayah hukum Polda Aceh, jika perkara tersebut telah ditangani oleh *Wilayatul Hisbah*, maka penyidik Polisi harus melakukan diskresi, yakni dengan tidak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan atau pun melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut.

Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4), Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menentukan bahwa : Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut

Umum dan menyampaikan salinannya kepada Penyidik Polri. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam beberapa tahap:

- 1) pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan
- 2) setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 11 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap perkara-perkara *jinayat* yang diatur dalam Qanun Jinayat, dapat dilakukan secara mandiri oleh Penyidik PNS tanpa adanya koordinasi dengan penyidik Polri. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan Pasal 11 Ayat (4) huruf b, yang menyatakan : “Setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.” Hal ini berarti, bahwa penyidikan oleh PPNS tidak lagi membutuhkan koordinasi kepada penyidik Polri. Dengan kata lain, PPNS dapat melakukan penyidikan secara mandiri tanpa adanya koordinasi pengawasan oleh penyidik Polri dan dapat secara langsung melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

c. Faktor Masyarakat

Penerapan Syariat Islam melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah tuntutan sebagian besar dari masyarakat Aceh. Oleh karena itu, ketika pemerintah Aceh telah *menerbitkan* dan mensahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, maka seluruh masyarakat Aceh, khususnya mereka yang beragama Islam harus tunduk dan taat kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap *jarimah-jarimah* yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, maka dengan sendirinya ketentuan pidana yang termuat dalam Qanun *Jinayat* akan diterapkan bagi pelaku pelanggaran *jarimah* tersebut. Di mana mekanisme dari pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Qanun *Jinayat* telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*. Artinya, ketentuan hukum dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Jo Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* akan diberlakukan terhadap pelanggaran Qanun *Jinayat*.

### **3. Upaya Mengatasi Permasalahan Dualisme Hukum Pidana Materiil Dan Formil Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Dan Zinah Di Wilayah Hukum Kepolisian daerah aceh**

Hukum acara yang digunakan untuk proses penanganan perkara qanun yang diancam dengan hukuman cambuk menggunakan hukum Acara *Jinayat*, dan dalam keadaan tertentu juga mengacu kepada KUHAP. Ketentuan KUHAP sebagai hukum formil untuk KUHP, dalam hal-hal tertentu justeru tidak tepat digunakan untuk menegakkan ketentuan qanun, mengingat karakter sanksi dalam KUHP sangat berbeda dengan karakter sanksi di dalam qanun. Perbedaan karakter sanksi tersebut dapat dilihat pada upaya paksa penahanan yang menurut kaidah hukum pidana tidak dapat digunakan dalam perkara qanun yang sanksinya berupa cambuk karena tidak dapat dikonversi menjadi pengurangan hukuman. Kenyataan ini mengakibatkan munculnya keragu-raguan dalam penerapan hukum acara dalam perkara pelanggaran qanun.

Terdapat banyak hal yang perlu dibenahi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang bersifat sistemik. Sebab itu, pembenahannya pun harus dilaksanakan secara sistemik. Sistem hukum mencakup tiga aspek yaitu : aspek struktural, substansial dan kultural. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga subsistem tersebut harus berjalan baik secara simultan. Adapun upaya-upaya pembenahan yang harus segera dilakukan adalah:



## 1. Aspek Substansial

Substansi hukum yang dimaksud di sini adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara substansial kewenangan penyidikan dalam perkara Qanun *Jinayat* adalah penyidik Polri dan PPNS.

Secara substansial, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, menunjukkan tidak adanya garis koordinasi pengawasan penyidikan yang digariskan oleh KUHAP. Di mana penyidik PPNS dapat secara langsung menyerahkan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum. Hal ini jelas akan berdampak timbulnya tumpang tindih terkait dengan kewenangan penyidikan antara penyidik PNS dengan Penyidik Polri. Oleh karena itu, substansi Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, perlu untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

## 2. Aspek Struktural

Struktur hukum yang dimaksud di sini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum. Menyangkut kelembagaan, yakni lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Kedudukan PPNS sebagai penyidik dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013, haruslah disesuaikan dengan KUHAP.

Penyidik PNS yang oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan berkas perkara penyidikan secara langsung kepada Penuntut Umum, tidaklah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Seyogyanya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS, harus tetap berada pada koridor yang digariskan dalam KUHAP, yakni pada garis koordinasi penyidikan antara PPNS dengan Penyidik Polri.

Proses penyidikan yang dilaksanakan PPNS pada prinsipnya sama dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri yaitu berpedoman kepada KUHAP. Jika terdapat kendala dalam proses penyidikan yang disebabkan keterbatasan kewenangan PPNS dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh PPNS, maka PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemandirian, yaitu: koordinasi pengawasan dan juga pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional;
- b. Legalitas, yakni koordinasi pengawasan dan juga pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing;
- d. Akuntabilitas, yaitu suatu bentuk koordinasi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Transparansi, yaitu bentuk koordinasi pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;

- f. Efektif dan efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
- g. Kewajiban, yaitu suatu pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Adapun Koordinasi yang dilaksanakan antara Penyidik Polri dan PPNS meliputi kegiatan :

- a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PPNS wajib memberitahu dan melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (2) dan pasal 109 ayat (1) KUHAP.

- b. Pemberian Bantuan Penyidikan

Sesuai Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Sesuai penjelasan Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikan.

- c. Penyerahan Berkas Perkara

Sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21).

- d. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu proses atau kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidananya sudah kadaluwarsa, pengaduan dicabut atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PPNS memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada Penyidik Polri.

- e. Berbagi Informasi

Berbagi informasi dapat dilaksanakan dalam hal : 1) Kasus yang disidik PPNS ternyata menyangkut undang-undang lain di luar kewenangannya, sehingga perlu dilimpahkan ke penyidik Polri; dan 2) Penyidik Polri menemukan peristiwa yang diduga pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.

- f. Rapat secara berkala

Salah satu bentuk kegiatan koordinasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS yaitu rapat secara berkala.

g. Penyidikan Bersama.

Penyidikan bersama sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 20110 dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk : a) membentuk tim penyidik, b) menyusun rencana penyidikan yang meliputi penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel dan sarana prasarana serta anggaran yang digunakan; c) menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; serta d) pengendalian.

h. Pengawasan

Sesuai Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 telah diatur tentang pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS, yaitu melalui kegiatan a) menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, b) meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS, c) Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS.

### 3. Aspek Kultural

Penegakan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Dalam tradisi hukum *civil law*, pembentukan peraturan perundang-undangan sangat mudah. Selain itu tradisi *civil law* ini menganut teori *fictie* hukum yang konsekuensinya semua orang dianggap telah tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang melanggar hukum untuk tidak di hukum hanya dengan alasan tidak tahu hukum walaupun sebenarnya orang tersebut tidak tahu bahwa telah ada hukum baru.

Meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak, akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hambatan akses informasi dan lain sebagainya. Aspek penyebaran informasi yang lamban sangat mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait dengan kewenangan penyidik PPNS dan Penyidik Polri dalam menangani perkara-perkara yang diatur dalam Qanun Jinayat.

## IV. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana dan qanun *jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, bahwa di dalam terdapat perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam qanun, juga diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam Qanun hukum Jinayat. Dengan kata lain, Qanun Jinayat telah mengenyampingkan KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP. Sedangkan kewenangan penyidikan terhadap *jarimah* yang termuat dalam Qanun Jinayat, berada pada penyidik Polri dan Penyidik PNS. Penyidik PPNS dapat melakukan penyidikan secara mandiri tanpa garis koordinasi dengan penyidik Polri dalam terkait dengan penyidikan perkara-perkara jinayat yang diatur dalam Qanun Jinayat, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang secara umum menjadi kewenangan penyidik Polri dan secara khusus menjadi kewenangan penyidik PNS yang diberikan wewenang oleh Qanun.
2. Alasan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dan zinah terkait dengan penerapan Qanun *Jinayat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, yaitu



dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dilihat dari aspek substansi hukum, dilaksanakan diskresi kepolisian karena peraturan hukum setempat, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan berpedoman pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dinilai lebih efektif oleh masyarakat. Dilihat dari aspek struktur hukum, bahwa adanya kewenangan mandiri untuk melakukan penyidikan terhadap *jarimah* yang termuat dalam Qanun Jinayat oleh PPNS, menyebabkan penyidikan yang dilakukan PPNS tidak lagi membutuhkan koordinasi kepada penyidik Polri. Dilihat dari aspek masyarakat, maka penerapan Syariat Islam melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah tuntutan sebagian besar dari masyarakat Aceh. Karenanya, ketika pemerintah Aceh telah menerbitkan dan mensahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, maka seluruh masyarakat Aceh, khususnya mereka yang beragama Islam harus tunduk dan taat kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun tersebut.

3. Upaya mengatasi permasalahan dualisme hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian dan zinah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, yaitu dengan menyesuaikan substansi hukum dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M. Datuk Marhun Batuah dan D.K. Bagindo Tananeh, 1992, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, N.V. Poesaka Asli.
- Abdul Ghofur Anshori, dkk. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- Ahmad Alfarugy, 2011, *Qanun Khalwat*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Manan, 2018, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Cik Hasan Bisri, 1997, *Bunga Rampai Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Ulil Albab Press.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta : PTIK Press.
- Mohd. Din. 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung : UNPAD Press..
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil & Grafika.
- Syahrizal, 2007, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali



Pers.

Sulaiman, 2018, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, “*Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*”, Jakarta : Penerbit Prenada Kencana Media Group.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan *Wilayatul Hisbah*.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

## C. Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, (Jurnal: Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 2 2017).

Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, *Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan*, (Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, h. 172-190).

Sinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4 Oktober 2015, page : 503-510).

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT



SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.I.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.



Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL*



PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.  
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>,  
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>